



Analisa penyalahgunaan *social crowdfunding*

Felia Hutari Dwi Putri¹, Novianita Sita Devi²

^{1,2}Institut Teknologi Sepuluh Nopember

¹felia.hdp@gmail.com, ² novianita.sita@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 22 Agustus 2022

Disetujui 25 November 2022

Diterbitkan 25 Desember 2022

Kata kunci:

Crowdfunding;

Penyalahgunaan; *Social*

Crowdfunding; Cak Budi;

Penyelewengan

Keywords :

Crowdfunding; *Misused*; *Social*

Crowdfunding; *Cak Budi*;

deviation

ABSTRAK

Social crowdfunding yaitu penggalangan dana dilakukan secara sukarela tanpa ada imbalan. Jika tidak diawasi dengan baik, maka kegiatan ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh kasus Cak Budi pada tahun 2017, yang menggunakan hasil dari penggalangan dana sosial tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Berangkat dari kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang terjadinya kasus tersebut dan tanggapan dari pihak berwenang, serta untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi kasus tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan berdasar pada platform berita dan literatur review. Berdasarkan hasil analisa dalam kasus ini penggalangan dana hanya dilakukan perorangan individu, yang melakukan penggalangan dana melalui rekening pribadinya sendiri. Total dana yang sudah dikumpulkan cak budi dari 2016-2017 adalah Rp. 1.066.256.646 yang digunakan untuk keperluan pribadi. Tanggapan dari OJK sendiri cukup miris, pihak OJK seperti lepas tangan karena kegiatan penggalangan dana ini dilakukan melalui rekening pribadi cak budi. Dengan terjadinya kasus dari Cak Budi tersebut, sebagian besar masyarakat mulai membuka mata mengenai penggalangan dana yang dilakukan oleh suatu komunitas atau individu apakah menggunakan platform yang kerjasama dengan pihak berwenang dalam melakukan operasional platform crowdfunding.

ABSTRACT

Social crowdfunding is fundraising is done voluntarily without any reward. If not properly supervised, this activity can be abused by irresponsible parties. For example, the Cak Budi case in 2017, which used the proceeds from social fundraising not in line with its original purpose. Departing from this case, this study aims to analyze the background of the case and the response from the authorities, as well as to find out how to respond to the case. The research was conducted using descriptive qualitative methods based on news platforms and literature reviews. Based on the results of the analysis in this case, fundraising was only done by individuals, who raised funds through their own personal accounts. The total funds that Cak Budi has collected from 2016-2017 are Rp. 1,066,256,646 which is used for personal purposes. The response from the OJK itself was quite sad, the OJK seemed to be hands off because this fundraising activity was carried out through Cak Budi's personal account. With the occurrence of the Cak Budi case, most people have started to open their eyes about fundraising by a community or individual whether using a platform that collaborates with the authorities in operating a crowdfunding platform.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Fenomena kegiatan sosial di Indonesia berkembang cukup baik hingga di era digital ini. Kegiatan sosial tersebut dilakukan oleh sebuah organisasi, komunitas, lembaga resmi maupun per individu. Terdapat berbagai kegiatan sosial seperti, kerja bakti, penyuluhan, serta penggalangan dana. Adanya kegiatan sosial tersebut juga membutuhkan biaya atau dana untuk menjalankan operasional dan tujuan dari kegiatan tersebut. dana yang dimaksud tidak hanya sukarela dari anggota komunitas atau dana pribadi seseorang, sebagian besar kegiatan sosial melakukan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penggalangan dana di indonesia kini sudah memasuki era digital (Ginatra et al., 2020), kegiatan mengumpulkan dana sekarang difasilitasi dengan adanya sistem informasi berupa *e-money*, *e-banking* dan lain sebagainya, termasuk juga adanya *platform crowdfunding* (Ibrahim, 2012; Sitanggang & Manalu, 2018).

Crowdfunding atau layanan urun dana merupakan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan secara massal dan berbasis teknologi (Hutomo, 2019; Rachmaniyah & Nugroho, 2019). penggalangan dana dengan tujuan sosial dapat juga disebut sebagai *Social Crowdfunding*, segala bentuk penggalangan

dana yang dimaksud dilakukan secara sukarela (Chandna, 2022; Lehner, 2016). Kegiatan sosial yang membutuhkan penggalangan dana ini umumnya dipromosikan melalui sosial media, dan dapat menargetkan donatur yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga, penggalangan dana yang berbasis teknologi ini dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, kegiatan *crowdfunding* ini juga memiliki sistem khusus bernama *platform crowdfunding* (Aziz et al., 2019; Belleflamme et al., 2015).

Saat ini, cukup banyak *platform crowdfunding* yang sudah ada di Indonesia. *Platform Crowdfunding* tersebut, bergerak di bidang nya masing-masing sesuai kategori yang sudah ditentukan. Dalam tahun 2017, *crowdfunding* di Indonesia hanya terdiri dari 2 jenis kategori, yaitu *Lending based Crowdfunding* dan *Donation Based Crowdfunding* (Arifin, 2018; Rijanto, 2018). Sedangkan dalam hal penggalangan dana di bidang sosial termasuk dalam kategori *Donation Based Crowdfunding*. Salah satu *platform crowdfunding* berbasis donasi yang paling ramai digunakan di Indonesia adalah Kitabisa.com (Hutami & Irwansyah, 2019; Sidiq et al., 2021; Sitanggang & Manalu, 2018).

Selain dilakukan melalui perantara *Platform Crowdfunding*, banyak juga yang mengadakan kegiatan urun dana dengan langsung menggunakan rekening pribadi. Hal ini sering disalah gunakan oleh beberapa pihak, sebagai contoh kasus Cak Budi yang terjadi pada tahun 2017. Kasus ini

Menurut Arifin (2018), Otoritas Jasa Keuangan memang memiliki peraturan mengenai *crowdfunding*, hanya saja peraturan tersebut tidak menaungi *crowdfunding* berbasis donasi. berangkat dari latar belakang tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus Cak Budi, dan juga mengetahui tanggapan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk dianalisa. pengumpulan data melalui metode literatur review, dimana data yang digunakan bersumber dari literatur elektronik dan portal berita elektronik (Creswell & Poth, 2016). Kualitatif deskriptif menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi data (Fadli, 2021). Komponen dalam metode penelitian ini adalah mendeskripsi, menganalisis, dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat. Objek studi kasus yang diamati adalah fenomena yang terjadi dan berhubungan dengan kegiatan pengumpulan dana sosial dan *crowdfunding*, untuk mendapatkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan cara menarik garis lurus penyebab suatu fenomena yang terkait dengan peraturan yang sudah ada dan pihak berwenang yang ikut didalamnya. Kasus yang akan dianalisis merupakan kasus cak budi yang telah terjadi pada tahun 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Cak Budi

Pada awalnya, kebiasaan cak budi yang berkeliling kota malang bersama istrinya untuk memberikan bantuan berupa sembako atau donasi kepada yang membutuhkan. cak budi sendiri mengkonfirmasi bahwa kegiatan tersebut berasal dari hati nuraninya sendiri, dengan modal awal dari dana pribadi. Cak Budi sudah melakukan kegiatan sosial hampir di seluruh wilayah yang ada di Pulau Jawa, bahkan hingga ke Sumatera dan Sulawesi. kegiatan tersebut terus berlanjut, hingga Cak Budi mulai melakukan kegiatan sosial dengan menggalang dana masyarakat, sejak April tahun 2016.

Sebelum mengumpulkan dana melalui situs kitabisa.com, Cak Budi mengumpulkan dana dengan menggunakan rekening pribadinya melalui media sosial Instagram. Awalnya Cak Budi tidak memiliki pembukuan dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang sudah dilakukannya. Mengenai jumlah donasi yang terkumpul dan jumlah individu yang menerima donasi juga tidak dicatat dalam data operasional Cak Budi. hasil dari donasi kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan berupa uang atau sembako, penyaluran kemudian dicatat secara informal melalui postingan di Instagram Cak budi. selanjutnya cak budi melakukan penggalangan dana secara modern melalui platform Kitabisa.com. Sejak bergabung dengan situs kitabisa.com ini, cak budi mulai melakukan pembukuan dan pelaporan secara rinci.

Namun, pada tahun 2017, cak budi memutuskan untuk menggunakan uang hasil donasi untuk membeli Mobil Toyota Fortuner dan Iphone 7. kejadian tersebut diketahui oleh warganet yang mengikuti sosial media Cak budi menjadi geram dan beranggapan bahwa cak budi menggunakan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi. Cak Budi memberikan klarifikasi melalui postingan instagram pada 1 Mei 2017, bahwa Cak Budi membeli mobil Toyota Fortuner karena beliau beranggapan bahwa

mobil tersebut kuat untuk mengangkut barang yang banyak dan dapat menempuh jarak jauh dengan lebih cepat, serta dapat digunakan di daerah pedalaman. sedangkan alasan pembelian iPhone 7 adalah untuk menunjang dokumentasi kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Cak Budi. Sebab beliau membutuhkan handphone dengan kualitas kamera bagus dan memori besar untuk mengabadikan momen. Sehingga, dokumentasi itu nantinya bisa diunggah di akun Instagramnya.

Nama Cak Budi yang terseret sebagai kasus penipuan kemudian membuat beberapa pihak berwenang turun tangan, diantaranya adalah Kementerian Sosial Indonesia, Platform Kitabisa.com dan Otoritas jasa keuangan. setelah mendapat teguran dari kementerian Sosial, menurut CNN Indonesia yang ditulis pada tanggal 3 Mei 2017, Cak Budi sendiri mengaku bersalah atas keputusannya dalam membeli mobil toyota fortuner dan iphone 7. Cak Budi juga mengkonfirmasi bahwa tindakannya terlalu ceroboh dalam mengatur keuangan hasil donasi, hal ini dikarenakan Cak Budi kurang mengetahui bagaimana caranya mengatur keuangan dan juga tidak mengetahui peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah mengenai penggalangan dana sosial.

Setelah memberikan klarifikasi akhirnya Cak Budi menjual mobil Fortuner tersebut dan menyalurkan seluruh donasi ke lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan total 1,7 milyar. Uang itu mencakup donasi dari para donatur yang diterima melalui rekening pribadi sebesar 560 juta, penyaluran dana lewat situs kitabisa.com 814 juta, dan hasil penjualan mobil 400 juta. pihak Aksi cepat tanggap pun merespon kegiatan cak budi tersebut dengan mengunggah postingan instagram pada tanggal 2 Mei 2017.

Setelah aksi penjualan mobil fortuner dan donasi kepada pihak Aksi cepat Tanggap, nampaknya kasus cak budi tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak yang berwenang. padahal, cak budi sendiri kooperatif jika kasusnya ini ditangani lebih lanjut oleh pihak berwenang dan dibawa ke jalur hukum. cak budi juga masih akan melanjutkan kegiatan sosial nya terlepas dari viralnya kasus donasi tersebut, dan hanya sanksi sosial yang didapatkan. hingga di tahun 2022 ini cak budi masih melanjutkan kegiatan sosial nya dan menjadi salah satu aktivis kegiatan sosial, dan masih banyak donatur yang mempercayakan cak budi dalam menggalang dana sosial.

Tanggapan Kementerian Sosial

Dilansir dari CNN Indonesia yang ditulis pada 3 Mei 2017, Menteri sosial Khofifah indar Parawansa berencana memanggil cak budi untuk mendapatkan penjelasan mengenai aksinya tersebut. Menteri sosial Khofifah indar Parawansa menjelaskan bahwa, menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, hanya 10% dana yang berhasil dikumpulkan yang dapat dijadikan tunjangan untuk pengumpul sumbangan untuk menunjang layanan usaha kesejahteraan sosial. sedangkan dalam kasus ini, biaya operasional yang digunakan cak budi dari menteri sosial Khofifah indar Parawansa juga menambahkan, jika ingin melakukan pengumpulan sumbangan baik berupa uang atau barang, hanya boleh dilakukan oleh lembaga atau komunitas sosial yang sudah memiliki izin dari kementerian sosial. pihak kementerian sosial hanya melakukan peneguran dan penghentian, tetapi pada tanggal 5 Mei 2017, Menteri sosial Khofifah indar Parawansa menyerahkan kasus cak budi kepada polisi agar diproses secara hukum.

Tanggapan Dari Kitabisa.Com

Menurut CMO Kitabisa, Vikra Ijas dikutip dalam kompas.com yang ditulis pada tahun 2017, penggalangan dana yang dilakukan Cak Budi sementara ini (pada tahun 2017) sudah dicairkan sebesar 200 juta rupiah dari total 700 juta rupiah dengan laporan yang sudah diverifikasi oleh pihak Kitabisa. sedangkan pengakuan Cak Budi mengenai uang donasi yang digunakan untuk membeli mobil fortuner dan Iphone 7 menggunakan donasi yang masuk ke dalam rekening pribadi milik Cak Budi. Sehingga pihak Kitabisa tidak mengetahui penyalahgunaan dan tidak bisa ikut campur tangan mengenai dana tersebut.

Pihak Kitabisa sendiri menyatakan bahwa Cak Budi sudah melakukan update pencairan dana tertulis sejak tanggal 26 Januari 2017. lalu melalui berita CNN yang ditulis pada tanggal 2 Mei 2017 pihak Kitabisa memutuskan untuk menutup akun cak budi. hingga saat ini postingan terakhir cak budi di Kitabisa yang Bernama Dompot Amal Cak Budi ada di tanggal 6 April 2017. Total dana yang sudah dikumpulkan cak budi mulai dari 2016 hingga 2017 adalah Rp. 1.066.256.646.

Tanggal 6 April 2017 Cak Budi berkunjung ke Jepara untuk bertemu dengan Mbah Tuminah dan Mbah Kartono
Donasi sudah diberikan kepada Mbah Tuminah sebesar Rp 2.000.000



Campaign telah berakhir

Gambar 1 Postingan terakhir Cak Budi di Kitabisa.com

Status Dana Terkumpul

Dana terkumpul	Rp1.066.265.646
Dana dicairkan*	Rp1.012.954.761
Donasi operasional Kitabisa**	Rp53.310.885
Dana tersisa	Rp0

Gambar 2 Status Dana Terkumpul di Kitabisa.com

Tanggapan Pihak OJK

Dilansir dari duniafintech.com 2017, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad menyampaikan bahwa, OJK berencana mengeluarkan aturan mengenai crowdfunding kecuali social crowdfunding. Menurutnya, *social crowdfunding* yang merupakan pengumpulan dana secara sukarela dan bersifat pribadi memiliki keterkaitan langsung dengan tuhan jika penyelenggara melakukan penyelewengan. sehingga pihak ojk sendiri tidak ikut campur tangan jika masyarakat yang melakukan donasi merasa tertipu dengan penyelenggara *social crowdfunding*.

KESIMPULAN

Dengan terjadinya kasus dari Cak Budi tersebut, sebagian besar masyarakat mulai membuka mata mengenai penggalangan dana yang dilakukan oleh suatu komunitas atau individu. perlu nya mencari informasi lebih lanjut tentang badan usaha atau proyek-proyek kegiatan sosial untuk meminimalisir terjadinya penipuan. terlebih dalam kasus ini hanya dilakukan perorangan individu, yang melakukan penggalangan dana melalui rekening pribadinya sendiri. sebagai seseorang yang akan melakukan donasi, akan lebih baik melakukan donasi dengan menggunakan *platform crowdfunding* seperti Kitabisa.com karena sudah memiliki sistem laporan khusus jika penggalang dana akan mencairkan dana donasi. meskipun begitu bisa jadi laporan yang sudah dijadikan sebagai persyaratan dalam mencairkan dana merupakan laporan palsu. untuk itu pihak dari Kitabisa.com juga ada baiknya melakukan kerjasama dengan pihak berwenang dalam melakukan operasional platform crowdfunding. Tanggapan dari pihak OJK sendiri juga cukup miris, pihak OJK seperti lepas tangan karena kegiatan penggalangan dana ini dilakukan melalui rekening pribadi cak budi. Meskipun klarifikasi dari cak budi sendiri tidak melakukan penipuan, tetapi dana yang seharusnya dikumpulkan untuk bantuan sosial secara langsung, malah berkurang hampir setengahnya hanya untuk biaya operasional yang bisa jadi tidak penting. akan lebih baik jika pihak berwenang tetap mengusut kasus ini, dan juga agar penyelenggara crowdfunding memiliki tanggung jawab dalam pengembalian dana yang sudah disalahgunakan tersebut. pengusutan kasus penyalahgunaan *crowdfunding* juga membantu agar kedepannya tidak terjadi kasus serupa yang merugikan banyak pihak dan tidak membuat para donatur jera dengan adanya kegiatan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. R. (2018). Crowdfunding new paradigm for financing: Operational pattern of crowdfunding in Indonesia. In *Increasing Management Relevance and Competitiveness* (pp. 365–368). CRC Press.
- Aziz, I. A., Nurwahidin, N., & Chailis, I. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menyalurkan donasi melalui platform crowdfunding berbasis online. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 94–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1835>
- Belleflamme, P., Omrani, N., & Peitz, M. (2015). The economics of crowdfunding platforms. *Information Economics and Policy*, 33, 11–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2015.08.003>
- Chandna, V. (2022). Social entrepreneurship and digital platforms: Crowdfunding in the sharing-economy era. *Business Horizons*, 65(1), 21–31.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fadli, M. R. (2021). Understand the Design of Qualitative Research Methods. *Humanics*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ginantra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., Nainggolan, L. E., Marit, E. L., Sudirman, A., & Siswanti, I. (2020). *Teknologi finansial: Sistem finansial berbasis teknologi di era digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Hutami, N., & Irwansyah, I. (2019). Pemanfaatan aplikasi mobile Kitabisa dalam pelaksanaan crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 183–194.
- Hutomo, C. I. (2019). Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (Equity crowdfunding). *Perspektif*, 24(2), 65–74.
- Ibrahim, N. (2012). The model of crowdfunding to support small and micro businesses in Indonesia through a web-based platform. *Procedia Economics and Finance*, 4, 390–397.
- Lehner, O. M. (2016). Crowdfunding social ventures: A model and research agenda. In *Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance*. Routledge.
- Rachmaniyah, F., & Nugroho, A. Y. (2019). Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia. *Ekonika*, 4(1), 1–13.
- Rijanto, A. (2018). Donation-based crowdfunding as corporate social responsibility activities and financing. *Journal of General Management*, 43(2), 79–88.
- Sidiq, R., Sofro, S., Jalil, A., & Achmad W, R. W. (2021). Virtual world solidarity: How social solidarity is built on the crowdfunding platform Kitabisa. com. *Webology*, 18(1), 192–202.
- Sitanggang, M. H. A., & Manalu, S. R. (2018). Memahami mekanisme crowdfunding dan motivasi berpartisipasi dalam platform kitabisa. com. *Interaksi Online*, 6(3), 24–34.